

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Negara adalah wilayah yang ditempati masyarakat dan memiliki suatu organisasi yang berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan negara. Organisasi tersebut merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bersifat nirlaba. Lembaga pemerintah pada setiap negara memiliki peranan dalam meningkatkan pelayanan guna memfasilitasi kepentingan masyarakat yang secara tidak langsung memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang dicapai dengan cara mengelola keuangan pemerintah dengan baik. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan penerapan kebijakan otonomi pada suatu daerah Antari dan Sedana (2018).

Otonomi daerah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk menunjukkan kompetensinya dalam melaksanakan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab daerah, pemerintah daerah harus menciptakan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, serta memaksimalkan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerah.

Alasan diterapkannya kebijakan otonomi pada daerah karena pemerintah pusat tidak mampu sendiri mengawasi pembangunan daerah secara keseluruhan oleh sebab itu pemerintah pusat melimpahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan-kepentingan daerahnya. Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah agar mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan-kepentingan daerahnya. Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah agar mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah.

Otonomi wilayah adalah suatu kebebasan yang dimiliki suatu daerah untuk

menciptakan suatu pendapatan daerah, menyusun, mengelola dan melaksanakan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan kebijakan-kebijakan keuangan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada wilayahnya sendiri Antari dan Sedana (2018). Kebijakan otonomi wilayah diterapkan karena ketidakmampuan pemerintah sentra untuk mengurus keseluruhan pembangunan daerah wilayah yg ada pada suatu negara, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan suatu wewenang serta kekuasaan pada Pemerintah Daerah buat mengelola secara mandiri seluruh kepentingan daerah nya, dan menuntut Pemerintah Daerah pada mengelola keuangan daerah yang didapat melalui pemanfaatan potensi - potensi wilayah secara mandiri yang nantinya dipergunakan untuk pembangunan wilayah yg bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Dana Perimbangan adalah penutup yang diambil dari pendapatan APBD yang diberikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut temuan penelitian Bolen, Dana Perimbangan berdampak merugikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota Bolen dan Kopong (2019). Semakin tinggi transfer Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah akan semakin bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah. Akibatnya kinerja keuangan pemerintah akan terganggu.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah, semakin besar dana perimbangan yang dikeluarkan memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan negara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, namun fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh jumlah dana perimbangan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (2020). Hal ini menunjukkan pentingnya melakukan penelitian ini. Fenomena di lapangan juga mengungkapkan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Balai Diklat Keuangan Cimahi (2022). Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya penelitian ini.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor buat membuka perjuangan didaerah jasa ini tentu saja bisa terwujud jika adanya upaya pemerintah dengan memberikan bebagi fasilitas untuk investasi Kusmayadi dan Qomari (2019). Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Mukiwihando (2020). Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor untuk membuka usaha didaerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila adanya upaya pemerintah dengan memberikan bebagi fasilitas untuk investasi Kusmayadi dan Qomari (2019). Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Mukiwihando (2020).

Belanja modal merupakan investasi pemerintah daerah untuk menawarkan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dapat mendorong efisiensi di berbagai sektor dan produktivitas masyarakat, sehingga meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan Deichmann et al., (2016). Gambaran otonomi daerah dapat dilihat dari seberapa besar sumber daya keuangan yang dimiliki daerah untuk mengembangkan daerahnya dan bersaing secara setara dengan daerah lain dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dituangkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dengan fokus pada keadilan dan kepatuhan. Dengan demikian, salah satu hal yang harus dicapai dalam rangka menciptakan akuntabilitas serta efektivitas dan efisiensi suatu daerah adalah kinerja keuangan yang kuat. Kinerja didefinisikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas dalam periode tertentu sebagai bagian dari ukuran pencapaian pekerjaan. Sistem keuangan atau non-keuangan dari tugas yang dilakukan atau hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, proses, atau unit

organisasi dicirikan sebagai pengukuran kinerja (Lee dan Yang, 2011).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan masyarakat daerah, Indonesia memasuki masa otonomi daerah. Tercapainya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia terwakili dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan pemikiran desentralisasi, sentralisasi, dan pemerintahan bersama. Desentralisasi merupakan fenomena gerakan pemerintahan daerah itu sendiri, di mana daerah diberi tugas-tugas, dan kekuasaan untuk menyelenggarakan dan mengurus kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, serta memimpin peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 37 (perubahan kedua dari Permendagri No. 13 Tahun 2006), Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan dicapai atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan merupakan indikator yang digunakan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah sangat penting dilakukan mengingat pengaruhnya sangat besar terhadap sektor publik. Pengukuran kinerja keuangan juga dipergunakan sebagai cerminan dalam penilaian akuntabilitas serta kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dipandang perlu untuk memberikan umpan balik agar dapat terus meningkatkan dan mencapai tujuan di masa yang akan datang, serta menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis untuk memperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi kinerja, yang akan berkelanjutan Rahmawati (2014).

Derajat pencapaian suatu pekerjaan di bidang keuangan yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan dengan kebijakan atau ketentuan perundang-undangan untuk satu periode anggaran disebut kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio keuangan APBD yang telah ditetapkan dan dijalankan merupakan salah satu instrumen untuk

menganalisis keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi landasan utama dalam pelaksanaan Otonomi daerah. Alasan diterapkannya kebijakan otonomi adalah karena pemerintah pusat tidak mampu sendiri mengawasi pembangunan daerah secara keseluruhan Antari dan Sedana (2018). Hal ini sejalan dengan pendapat Wahyudin (2020). yang menyatakan bahwa potensi-potensi yang dimiliki daerah memiliki hubungan dengan kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat. Penerapan Otonomi daerah menjadi perwujudan pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kriteria penting untuk menentukan kapasitas sebenarnya suatu daerah dalam mengelola masyarakatnya di sektor keuangan. Oleh karena itu, wajar jika setiap pemerintah daerah berupaya memperbaiki pengelolaan keuangannya agar kinerja keuangannya dapat dinilai baik. Namun, masih banyak pemerintah daerah yang perlu memperbaiki pengelolaan keuangannya.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang harus dijalankan oleh setiap daerah di Indonesia Rozaidin dan Adinugraha (2020). Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu penentu suatu pencapaian, serta kesuksesan pembangunan dan juga penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan adanya pengelolaan keuangan suatu daerah yang baik dan optimal akan menjamin tercapainya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang suatu saat akan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. juga menjelaskan bahwa kemajuan suatu daerah bisa dilihat dari bagaimana suatu daerah mengelola keuangannya.

Menurut Wahyudin, kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah (Ihsan Wahyudin, 2020). Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah penting untuk dilakukan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan secara umum hasilnya menyatakan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan dinyatakan dalam rasio keuangan dapat menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai upaya pengukuran kinerja keuangan lebih dominan terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Informasi yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat dijadikan instrumen untuk mengukur kinerja keuangan daerah dengan melakukan Analisis rasio keuangan. Hasil dari perhitungan analisis rasio selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman pengukuran untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah suatu daerah dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan yang dilakukan Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Akan terjadi defisit jika realisasi belanja daerah melebihi realisasi pendapatan daerah. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan belanja daerah, pemerintah pusat mengirimkan dana kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Perimbangan. Dana Perimbangan tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Besaran dan peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah akan berdampak signifikan terhadap kemandirian pemerintah daerah, serta kinerja pemerintah daerah.

Menurut Sinaga, pendapatan Asli Daerah adalah pemasukan suatu daerah tertentu yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pemasukan yang sah Sinaga (2020). Kenaikan suatu Pendapatan Asli Daerah merupakan eksis dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhinya baik itu mengalami peningkatan maupun penurunan. Masih terdapat banyak masalah yang sedang dihadapi pemerintah di daerah yang terkait dengan usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Adanya pengaruh perubahan (peningkatan/ penurunan) pendapatan asli daerah, tenaga kerja, serta belanja modal terhadap kinerja keuangan.

Pendapatan Asli Daerah disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sahabuddin et al., (2021). Besarnya nilai PAD diperoleh dari jumlah seluruh PAD yang tertera dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sinaga (2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk belanja pembangunan/belanja modal daerah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Menurut PSAP Nomor 2, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi Meilan et al. (2022). Pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Peningkatan belanja daerah diharapkan dapat membawa dampak positif kepada publik seperti sarana prasarana yang akan mempermudah layanan kepada masyarakat di daerah tersebut dan akhirnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang tercermin di Pendapatan Asli Daerah nantinya.


Anggaran belanja modal ditujukan pada kebutuhan suatu daerah akan sarana dan prasarana agar pemerintah mendapatkan kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas untuk masyarakat. Belanja Modal ini berkaitan kuat dengan rencana penggunaan keuangan dalam jangka panjang, seperti untuk pemeliharaan aset tetap tersebut yang telah dibelanjakan oleh pemerintah daerah untuk daerah yang dimaksud. Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah asset tetap. Penyusunan APBD bertujuan untuk meluruskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah yaitu menuntun kemandirian suatu daerah sehingga upaya harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Darmi (2018). Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan lain daerah yang memiliki kontribusi besar pada struktur APBD (Raviyanti et al., 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan Dana

Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan atau yang sering disebut dengan Dana Transfer ini mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik. Dana Perimbangan memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menurun.

Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan lain daerah yang memiliki kontribusi besar pada struktur APBD. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan atau Dana Transfer ini mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik. Dana Perimbangan memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menurun.

Penelitian ini dilakukan dikarenakan fenomena dimana kondisi pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak dari transfer dari pada pendapatan asli daerahnya sehingga dapat menyebabkan pemborosan dalam belanja daerah dan dengan meningkatnya Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan utama dari diterimanya dana tersebut, dan juga diimbangi dengan meningkatnya kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan Sumber Daya Manusia serta kualitas pelayanan publik yaitu dengan mengalokasikan penerimaan tersebut untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah penelitian ini juga dilatar belakangi dikarenakan munculnya rasa penasaran terhadap perkembangan yang terjadi di kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Barat.



Gambar 1. 1 Grafik Realisasi Penerimaan di Provinsi Jawa Barat

Sumber : (BPS - Statistics of Jawa Barat Province, 2022)

Dapat dilihat pada grafik tersebut, dana perimbangan dari tahun 2017-2020 semakin lama semakin tinggi, namun Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal nilainya tidak konsisten. Dikarenakan salah satu fenomena yang terjadi pada saat ini mengenai kinerja keuangan pemerintah yaitu mengenai pemberian tunjangan kompensasi dukungan mobilitas jabatan struktural yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian adanya permasalahan anggaran belanja barang serta belanja modal pada 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada pengelolaan belanja hibah terjadi ketidaksesuaian pada ketentuan antara lain belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan data dan hibahnya (BPK 2021).

Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah dibagi menjadi empat kategori pendapatan: pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, dan hasil penatausahaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah berdampak langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Indramawan (2018). Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan komponen kunci yang mewakili bagaimana pemerintah daerah dapat membayar operasional mereka sendiri dengan menggunakan uang yang hanya dihasilkan oleh daerah. PAD memiliki pengaruh yang cukup menguntungkan terhadap kinerja keuangan daerah Eka dan Nugraha

(2019). Artinya, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Daerah maka kinerja keuangan atau kemandiriannya akan semakin baik Sari et al.(2018).

Berdasarkan fenomena yang terjadi peneliti tertarik mencoba melakukan penelitian apakah bahwa belanja barang serta belanja modal pada pengelolaan dana hibah terjadinya ketidaksesuaian dengan kinerja laporan keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan efektif jika realisasi pendapatan asli daerah lebih besar dari pada targetnya. Pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan atau penurunan tergantung pada kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan sumber - sumber pendapatan..

Wahyudin (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Belanja Modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Transfer Perimbangan Keuangan dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sejalan Antari dan Sedana (2018) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti - peneliti sebelumnya dan diindikasikan terdapatnya research gap dengan tujuan untuk memperjelas kembali temuan - temuan peneliti sebelumnya. Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020”**

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, agar penelitian mencapai mencapai tujuan yang diinginkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2017-2020?
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang hendak Penulis capai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten/Kota Jawa Barat pada Tahun 2017-2020.
2. Untuk menguji pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2017-2020.
3. Untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2017-2020.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini Pengaruh Pendaptan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Jawa Barat dapat memiliki kontribusi dalam pengembangan agensi teori, teori sinyal dan teori kepentingan.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan

terkait dengan hal bagaimana cara menghitung laporan keuangan pada anggaran pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana perimbangan sehingga penulis mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat dalam mengelola keuangan dari tahun ke tahun.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk rakyat yang ingin mengetahui mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi Pemerintah

Dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk dapat mendorong partisipasi dan kreativitas masyarakat serta meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah, mengoptimalkan potensi lokal dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan memberikan tambahan pengetahuan dibidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan topik-topik yang dibahas dalam penelitian ini.

## 1.5 BATASAN MASALAH

Untuk memfokuskan agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup, fokus dan arah yang jelas, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Variabel dependen yang digunakan dalam pengujian penelitian ini adalah Kinerja Keuangan dan variabel independen yang digunakann adalah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dan Dana Perimbangan.
2. Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017-2020.

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk kepada pedoman penulisan yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi (2017) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Maka penulis akan menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab awal dalam penelitian ini yang berisikan Latar belakang masalah, fenomena, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini membahas tentang Literatur yang mendasari topik penelitian Pengaruh Pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten/Kota Jawa Barat, yang berisikan konsep teoritis, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan Kerangka Pemikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang Desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang mendeskripsikan dan menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup, disini penulis akan mengemukakan Kesimpulan dari hasil penelitian dengan teori yang ada dan implikasi manajerial dari penelitian yang sudah dilakukan serta, memberikan Saran yang diharapkan berguna bagi pemerintah, masyarakat serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.